



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 870 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa terdapat Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur yang telah melakukan tindak pidana berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal tanggal 2 Februari 2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 5 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 088/PK.01-BA/1807/2024 tentang Pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dari Partai Amanat Nasional Pada Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilu 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 207 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan perubahan sebagian yang terdapat pada Lampiran VIII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 171 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KPU Kabupaten Lampung Timur membatalkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Lampung Timur pada DCT yang telah ditetapkan, yaitu atas nama :

- a. Nama : SUKARDI
- b. TTL : Bumi Mas, 05 Mei 1977
- c. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- d. Agama : Islam
- e. Daerah : Lampung Timur 7 (tujuh) Pemilihan
- f. Nomor Urut : Enam (6)
- g. Alamat : Desa Tulus Rejo, RT/RW 018/007 Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU tidak merubah Nomor Urut Daftar Calon
Tetap pada Keputusan Sebelumnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 870 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 171
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG TIMUR 7
Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		AHMAD RIFAI, S.Ag, M.M	L	LAMPUNG TIMUR
2		ARI SYAHPUTRA	L	LAMPUNG TIMUR

3		SRIBUDI UTAMI	P	LAMPUNG TIMUR
4		DENI FERDA	L	LAMPUNG TIMUR
5		NIKEN BELLA SILFIYANTI	P	LAMPUNG TIMUR
6	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>	<i>(dibatalkan)</i>

JUMLAH LAKI-LAKI	: 3
JUMLAH PEREMPUAN	: 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 5
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 40%

1. Ketua	Wasiyat Jarwo Asmoro	ttd.
2. Anggota	Desman Yusri	ttd.
3. Anggota	F Bagus Kumbara	ttd.
4. Anggota	M Wahid Setio Budi	ttd.
5. Anggota	Wanahari	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Manzully Hasan